



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 3 /KPTS/ I /2019

TENTANG

**PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI SELAKU KEPALA DAERAH
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEBAGAI PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan dan mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan dan Mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala Perangkat Daerah diberi wewenang untuk :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;



- KETIGA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala Perangkat Daerah diberi wewenang untuk:
- Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berwenang melaksanakan fungsi tata keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berwenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - Menunjuk Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- KEEMPAT : Pelaksanaan kewenangan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat melimpahkan atau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat lain di Lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KELIMA : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- KEENAM : Pelimpahan dan Pendelegasian wewenang sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

